

EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG ALOKASI DANA DESA

Faradillah Paratama*

Abstract

Every regency government has issued Regulation on the allocation of village funds (ADD) ADD funding as a reference. Granting rights ADD is a form of fulfillment of village autonomy within the framework of the implementation of the village. The implementation on the ground quite well, begin from planning phase has been implemented well until completion of the ADD planning in village regulations. Furthermore, the implementation phase is also running smoothly and fairly good. But there are still a few obstacles which funds ADD does not coincide with the time the cause of a delay so that the activity is late to be implemented as well as the distribution system funds change often.

Keywords: *Village Funds, Regional Regulation*

A. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk

menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa, Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara, dan hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Daerah di Indonesia akan dibagi menjadi daerah Provinsi, Kabupaten, Kecamatan Dan Desa.

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan meningkatkan perekonomian daerah. Pada dasarnya, terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiscal, yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik kepada masyarakat, menciptakan efisiensi dan efektifitas pengolalan sumber daya daerah, dan memberdayakan serta menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Otonomi dapat berarti sebagai pengundangan sendiri, mengatur atau memerintahkan sendiri atau pemerintahan sendiri. Sedangkan daerah adalah suatu wilayah atau lingkungan pemerintahan. Otonomi mengandung arti kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan (rumah tangganya) sendiri.⁹

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa (PP Desa). Berdasarkan ketentuan ini

⁹Azam Awang, *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa* (Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 2010), h. 52.

Desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemahaman Desa di atas menempatkan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan Pemerintahan Nasional secara luas karena diberikan tanggung jawab tersendiri. Kebebasan dan kemandirian dalam hal ini mengandung arti “atas nama dan tanggung jawab sendiri” (*op eigen naam en verantwoordelijkheid*).¹⁰

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat serta menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program yang dijalankan pemerintah. Karena itu upaya untuk memperkuat Desa (pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa) merupakan langkah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai hakikat dari otonomi daerah.

Dengan demikian, dalam pengaturan pemerintahan Desa telah mengalami perbedaan sudut pandang utama dalam hal kewenangan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaklumi

¹⁰ Ridwan, *Hukum Administrasi di Daerah* (FH UII Press : Yogyakarta, 2009), h.26.

tidak lagi campur tangan secara langsung tetapi memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan dan pembelajaran kepada pemerintahan Desa dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya. Dengan posisi tersebut Desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan Pemerintahan Nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari Pemerintah. Hal ini juga sejalan apabila dikaitkan dengan komposisi penduduk Indonesia bahwa sekitar 60 % (enam puluh per seratus) atau sebagian besar penduduk Indonesia saat ini masih bertempat tinggal di kawasan permukiman pedesaan. Maka menjadi sangat logis apabila pembangunan Desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional. Pada pasal 68 tersebut, disebutkan bahwa salah satu dari sumber pendapatan Desa adalah adanya bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota diperuntukkan bagi Desa dengan jumlah paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dan dibagi secara proporsional pada masing-masing Desa. Bagian dari dana perimbangan itu disebut dengan Alokasi Dana Desa.

Dalam ketentuan umum PP Desa telah dijelaskan tentang defenisi dari Alokasi Dana Desa. Dimana yang dimaksud dengan Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah bagi pemerintah Kabupaten/Kota. Dasar pemberian Alokasi Dana Desa adalah amanat pasal 294 ayat (3) UU Pemda yang ditindaklanjuti oleh PP Desa khususnya pasal 95 ayat (1). Sedangkan mengenai tata cara perhitungan dan Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang tata cara pengalokasian

dana desa setiap kabupaten/kota dan perhitungan rincian dana desa setiap desa.

Agar dapat melaksanakan perannya dalam mengatur dan mengurus komunitasnya, desa berdasarkan ketentuan PP Desa, pemerintah desa diberikan kewenangan yang mencakup:

1. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
2. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
3. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
4. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Sumber pendapatan desa berdasarkan Pasal 72 UU Desa terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Desa, meliputi :
 1. hasil usaha desa;
 2. hasil kekayaan desa;
 3. hasil swadaya dan partisipasi;
 4. hasil gotong royong;
 5. lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- b. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara;
- c. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/Kota;

- f. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Lebih lanjut PP Desa menyebutkan bahwa sumber pendapatan desa terdiri atas:

- a. pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
- b. bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa;
- c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
- d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Untuk melaksanakan hal tersebut perlu ditetapkan peraturan dana sebagai landasan operasionalnya. Peraturan daerah itu merupakan kebijakan umum pada tingkat daerah yang dihasilkan oleh lembaga eksekutif dan lembaga legislatif sebagai pelaksanaan asas desentralisasi dalam rangka mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Peraturan Daerah adalah salah satu bentuk peraturan pelaksana undang-undang. Pada pokoknya, kewenangannya mengatur bersumber dari kewenangan yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Akan tetapi, dalam hal-hal tertentu, peraturan daerah juga dapat mengatur sendiri hal-hal yang meskipun tidak didelegasikan secara

eksplisit kewenangannya oleh undang-undang tetapi dianggap perlu diatur oleh daerah untuk melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya sebagaimana dimaksud oleh pasal 18 ayat (3) dan (4) UUD 1945.¹¹

Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa, dalam hal tujuan, sumber dan proporsi Alokasi Dana Desa dimana dalam pasal 2 ayat 1 menjelaskan tujuan Alokasi Dana Desa yakni untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa. Dimana hal tersebut diperjelas pada ayat 3 bahwa pembagian alokasi dana desa untuk setiap desa secara proporsional. Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima Kabupaten kepada Desa-desa dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan.

B. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah sosio-yuridis yaitu mengkaji atau menganalisis data sekunder melalui laporan-laporan/bukubuku/ catatan-catatan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, diantaranya data dari segala kegiatan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa serta dokumen-dokumen, Selanjutnya dianalisis secara secara kualitatif yaitu menguraikan isi serta mengkategorikan pemaknaan

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-undang* (Rajawali Pers: Jakarta, 2010), h. 190.

dari setiap kata kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

C. Hasil Dan Pembahasan

Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa. Tugas dari kepala desa adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang dimaksud dari urusan pemerintahan yaitu antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa dan pembentukan lembaga kemasyarakatan. Kemudian tugas kepala desa dalam hal pembangunan yaitu antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum. Sedangkan tugas kemasyarakatan kepala desa yaitu meliputi pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat. Atas pelaksanaan tugas tersebut, kepala desa berkewajiban memberikan pertanggungjawaban berupa pembuatan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang ditujukan kepada Bupati/Walikota, dan laporan pertanggungjawaban kepada BPD serta menginformasikan seluruh laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Di dalam laporan tersebut berisi laporan dari semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Laporan pertanggungjawaban atas tugas kepala desa ini dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan

suatu akuntabilitas dalam suatu pemerintahan desa serta sebagai upaya dalam perwujudan transparansi pemerintah terhadap masyarakat.

Maksud dari Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu sebagai bantuan stimulant atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan. Tujuan diberikannya Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain meliputi:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dalam rangka pengembangan sosial ekonomi masyarakat.
4. Menorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

Penggunaan Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) dibagi menjadi 2 (dua) komponen, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sebesar 30 % dari besarnya ADD yang diterima oleh masing-masing desa, digunakan untuk Biaya Operasional Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.

2. Sebesar 70 % dari besarnya ADD yang diterima oleh masing-masing desa, digunakan untuk membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Biaya kegiatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat adalah biaya yang timbul dalam melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kegiatan pembangunan infrastruktur pedesaan, diantaranya digunakan untuk:

1. perbaikan sarana publik dalam skala kecil
2. kegiatan penanggulangan kemiskinan
3. peningkatan kesehatan masyarakat
4. pengadaan infrastruktur pedesaan seperti prasarana perhubungan, prasarana produksi, prasarana pemasaran, dan prasarana kesehatan, pendidikan termasuk prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
5. teknologi tepat guna
6. penyertaan modal usaha masyarakat melalui bumdes
7. pengadaan ketahanan pangan.

Pengelolaan Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) harus berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan, yang meliputi:

1. Penyaluran dana harus langsung ditujukan kepada pengelola/penerima.
2. Rencana kegiatan dilakukan dengan tertib dan harus dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administrasi.
4. Pelaksanaan ADD harus sudah selesai pada akhir bulan Desember tahun anggaran yang sedang berjalan.

5. Apabila sampai akhir bulan Desember belum dapat selesai atau belum mencapai 100 % dan terdapat sisa dana, maka sisa dana tersebut dikembalikan ke Kas Dacrah.
6. Hasil kegiatan/proyek yang dibangun menjadi milik desa dan dapat dilestarikan serta dikembangkan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Pengelola Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Bantuan Langsung ADD, terdiri dari Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten, Tim Pendamping Tingkat Kecamatan, dan Tim Pelaksana Tingkat Desa. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan di bentuk di Kecamatan dan ditetapkan dengan keputusan camat, jumlah pendamping tingkat kecamatan biasanya sebanyak 3 sampai 5 orang disertai dengan tugas masing-masing, dimana susunan tim Pendamping Tingkat Kecamatan terdiri dari :

1. Ketua : Camat
2. Sekertaris : Sekertaris Kecamatan
3. Anggota : Unsur perangkat Kecamatan dan unsur lain yang dianggap berkompeten.

Adapun Tugas Tim Pendamping Tingkat Kecamatan adalah :

1. memfasilitasi bimbingan teknik perencanaan kepada Tim Pelaksana Tingkat Desa;
2. memfasilitasi pelaksanaan pelatihan/orientasi kepada Tim Pelaksana Tingkat Desa;
3. memberikan bimbingan dan asistensi penyusunan, pengelolaan dan pemanfaatan ADD kepada Pelaksana Tingkat Desa;

4. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ADD dalam setiap proses tahapan kegiatan;
5. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan melaporkan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten;
6. memberikan laporan kemajuan penggunaan ADD kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

Ditingkat Desa dibentuk Tim Pelaksana Tingkat Desa dengan penanggungjawab adalah Kepala Desa, dalam pelaksanaan kegiatan penanggungjawab (Kepala Desa) membentuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri dari :

1. kegiatan rehabilitasi/pembangunan infrastruktur pedesaan dalam skala kecil;
2. kegiatan belanja aparatur dan operasional Pemerintah Desa; dan
3. kegiatan belanja operasional BPD.

Dalam hal perencanaan kegiatan dan pengelolaan ADD maka Tim Pelaksana Tingkat Desa menyusun rencana kegiatan dan penggunaan ADD untuk disampaikan pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), dimana pengadaaan musrenbang dilaksanakan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RJPMMD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Desa dan Kelurahan. Musrenbang sendiri menghasilkan :

1. daftar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan sendiri oleh desa yang bersangkutan.

2. daftar prioritas kegiatan yang akan diusulkan ke Kecamatan untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.

Sesuai dengan hasil musrenbang, Pemerintah Desa menyusun Rencana Kerja Pembangunan (RKP) untuk jangka waktu 1 tahun yang memuat Anggaran Pendapatan Pembelanjaan Desa (APBDDes) yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Desa. Penyaluran dana kepada pemerintah daerah dilakukan secara bertahap. Untuk pencairan dana tersebut, diatur melalui peraturan bupati. Kepala Desa selaku Pemerintah Desa berhak mempertanggungjawabkan segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk segala sesuatu yang berkaitan dengan Alokasi Dana Desa.

Pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) di setiap Kabupaten yang dilakukan secara bertahap tersebut kemudian dibagi kepada setiap desa. Namun, sistem pembagiannya ditentukan oleh masing-masing kabupaten apakah secara proporsional atau merata berdasarkan peraturan bupati masing-masing. Kepala Desa selaku Pemerintah Desa berhak mempertanggungjawabkan segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk segala sesuatu yang berkaitan dengan Alokasi Dana Desa maka dengan itu saya selaku peneliti menjadikan Kepala Desa selaku narasumber dalam hal penelitian ini, dikarenakan Kepala Desa dianggap mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan ADD. Dalam hal pembagian Alokasi Dana Desa(ADD) untuk tiap Desanya dibagi secara proporsional dengan berpedoman pada variable meliputi :

1. Kemiskinan;
2. Pendidikan;

3. Kesehatan;
4. Keterjangkauan;
5. Jumlah Penduduk;
6. Luas Wilayah;
7. Target PBB;

Adapun rumus untuk menghitung besarnya dana ADD untuk setiap Desa secara proporsional dengan rumus dasar sebagai berikut:

$$\Sigma ADDX = \Sigma(ADDM + ADDPX)$$

Keterangan :

ADDX : Alokasi Dana Desa

ADDM : Alokasi Dana Desa Minimal (perolehan Desa sama) sebesar 60%.

ADDPX : Alokasi Dana Desa Proporsional (berdasarkan koefisien variabel-variabelnya) sebesar 40%.

Format penerimaan dana ADD kepada Desa juga dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Rumus penerimaan Desa :

$$ADDX = ADDM + ADDP * BDi$$

- Rumus penetapan nilai bobot Desa (BDi) :

$$BDi = \Sigma KVi * BVi$$

Keterangan :

BDi : $(KVKemiskinan \times BVKemiskinan) + (KVPendidikan \times BVPendidikan) + (KVKesehatan \times BVKesehatan) + (KVKeterjangkauan \times BVKeterjangkauan) + (KVJumlah$

$$\text{Penduduk} \times \text{BVJumlah Penduduk} + (\text{KVLuas Wilayah} \times \text{BVLuas Wilayah}) + (\text{KVTarget PBB} \times \text{BVTARGET PBB}).$$

BVi : Angka bobot dari masing-masing variabel.

KVi : Koefisien dari masing-masing variabel.

Pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) secara umum telah berjalan dengan baik dengan adanya peningkatan kesejahteraan di desa-desa meskipun masih ada kendala yang ditemui dalam pelaksanaannya. ADD bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa.

Demi optimalnya kegiatan ADD, Pemerintah Daerah harusnya mengeluarkan Pedoman Pengelolaan ADD untuk ditindak lanjuti dan dijadikan pedoman aparat terkait yang terlibat langsung dalam pengalokasian ADD. Dalam tahap perencanaan, Alokasi Dana Desa direncanakan dan dilaksanakan oleh Desa, selanjutnya dibina oleh Camat selaku Tim Pendamping Kecamatan. Untuk pelaksanaan ADD, seluruh desa akan mengeluarkan Perdes tentang APBDes. Kemudian akan diadakan musyawarah antara kepala desa bersama Ketua BPD dan jajarannya serta tokoh masyarakat dan aparat desa.

Secara sepintas mungkin pelaksanaan ADD telah berjalan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, seringkali hambatan pencairan dana karena belum adanya dana dari Pemerintah Daerah padahal telah ada rencana kerja dalam APBDes. Kemudian sistem pencairannya juga masih perlu dipertanyakan soal pemerataan dan aspek keadilannya. ADD berperang penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Perlu diketahui bahwa ADD

merupakan sumber Pendapatan Desa terbesar dari sumber pendapatan desa lainnya, hal ini dipengaruhi karena kurangnya Pendapatan Asli Desa (PAD) Tanpa adanya ADD Pemerintahan Desa mungkin sulit menjalankan tugasnya secara optimal, oleh karena itu ADD sangat berperang dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Adanya ADD kegiatan Pemerintahan Desa dapat berjalan baik, ADD juga bereperan sebagai pendorong peningkatan PAD. Dapat disimpulkan bahwa ADD menempatkan diri pada urutan terdepan dalam mendukung pelaksanaan Pemerintahan Desa, Oleh karena itu, Pemerintah Desa diusahakan mampu mengelola ADD sesuai dengan pedoman pelaksanaan ADD dan menempatkan dana ADD sesuai dengan tujuan pelaksanaannya. Akan tetapi diharapkan Pemerintah Desa tidak bergantung sepenuhnya pada ADD karena ADD bukanlah satu-satunya sumber pendapatan Desa karena masih banyak pendapatan Desa lainnya sebagaimana dalam Undang-undang 72 Tahun 2005 tentang Desa dimana Pendapatan Desa yakni:

- Pendapatan Asli Desa (PAD)
- Bagi Hasil Pajak
- Bagi hasil retribusi
- ADD
- Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota dan Desa lainnya
- Dana Hibah
- Sumbangan pihak ketiga

Oleh karena itu, ADD sebagai penyokong dana terbesar dari pendapatan Desa diharapkan mampu menjadi pendorong peningkatan pendapatan desa lainnya terutamanya PAD, Pemerintah Desa diharapkan mampu mengelola ADD sebagai perangsang PAD agar

nantinya Desa dapat lebih mandiri tanpa mengharapkan ADD sehingga dana ADD dapat dipergunakan sepenuhnya untuk kebutuhan pembangunan Desa.

Dalam hal pelaksanaan ADD disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa yang seharusnya menentukan bahwa 30% dana ADD digunakan untuk biaya operasional pemerintahan Desa dan 70% dana ADD digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, beberapa desa telah membuat APBDes yang memuat peruntukan dana ADD. Dana 30% nya digunakan untuk gaji perangkat Desa dan pengadaan ATK, pembinaan PKK, pembinaan sumber daya aparat sedangkan untuk 70% misalnya diperuntukkan untuk pengecoran jalan Desa, pembenahan lapangan bola dan penampungan air bersih, pembuatan pagar kantor Desa dan jalan tani.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah telah berjalan dengan baik sebagaimana aturan perundang-undangan tetapi masih terdapat kendala dalam proses pelaksanaan ADD. Hambatan utamanya karena lambatnya dana ADD yang keluar. Biasanya juga pelaksanaan tahap I belum cair sementara waktunya sudah memasuki pencairan tahap II. Hal ini dipicu oleh belum adanya petunjuk teknis dari kabupaten sehingga tim dari kecamatan belum mengadakan privikasi. Keterlambatan pencairan dana desa terjadi juga karena semata-mata suatu desa tersebut belum mengajukan permohonan pencairan dana ADD dan belum lulus privikasi karena kedua Desa tersebut belum dinyatakan lulus privikasi. Oleh karena belum diterimanya dana ADD jadi belum ada kegiatan yang telah direncanakan terlaksana sesuai dengan waktu. Kesimpulannya adalah

kendala pelaksanaan ADD yaitu penyaluran ADD tidak berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan keterlambatan Desa dalam melakukan permohonan pencairan dana ADD dan terlambatnya petunjuk teknis penyusunan APBDes dari Pemerintah Daerah. Dana Alokasi Desa terkadang melewati batas tahap penganggaran, dimana dana ADD tahap I belum diterima di pertengahan tahun anggaran dan anggaran tahap III terkadang diterima di awal tahun depan anggaran berikutnya. Kendala yang juga ditemui yakni desa masih dalam tahap penyesuaian dalam hal penggunaan dana ADD dikarenakan sistem pembagian ADD yang terkadang berubah.

Permasalahan lain yang menurut saya muncul dalam pelaksanaan ADD yakni pembagian ADD untuk setiap Desanya, Pemerintah Daerah bisa saja menganut sistem minimal yang berarti peruntukan Dana ADD untuk setiap Desanya mempunyai jumlah yang sama. Hal tersebut menimbulkan masalah untuk setiap Desa, karena jumlah kebutuhan Desa berbeda-beda dalam rangka penyelenggaraan pemdes.

Sistem pembagian ADD secara minimal menimbulkan keterbatasan dalam hal penyelenggaraan pemdes dimana dana yang diterima dianggap tidak mencukupi sehingga kegiatan yang diharapkan oleh masyarakat pada saat pembuatan APBDes tidak dapat terlaksanakan sepenuhnya. Langkah yang diambil pemerintah daerah terkadang memang tidak sepenuhnya melihat secara langsung permasalahan serta kendala dalam pelaksanaan sistem minimal. Sistem proporsional mungkin lebih baik dari sistem sistem minimal karena pembagiannya berdasarkan kebutuhan Desa sehingga dapat berperang aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Perlu adanya sosialisasi terhadap kebijakan ADD diberikan kepada masyarakat luas sehingga setelah memahami kebijakan ADD, masyarakat juga akan lebih mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pelaksanaan ADD, ikut melestarikan hasil pelaksanaan ADD serta ikut mengawasi jalannya ADD sesuai dengan ketentuan yang ada. Para pelaksana ADD diberikan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan, khususnya yang menyangkut pengelolaan keuangan desa. Sedangkan untuk mempercepat pencairan dana ADD pemerintah Desa diharapkan mampu menyusun rancangan penggunaan ADD sebagaimana tujuannya sehingga mempermudah privikasi dari Tim Pendamping Kecamatan. Seiring dengan itu, pemerintah daerah dapat membagikan dana ADD tepat waktu agar kegiatan dapat terlaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlu diketahui bahwa Desa sebagai ujung tombak pemerintahan dalam hirarki susunan pemerintahan di negara Indonesia juga mengemban amanat otonomi sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah yang mulai diberlakukan semenjak Tahun 1999. Dalam upaya peningkatan peran pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dan pemberdayaan masyarakat maka pemerintahan desa perlu didukung dana dalam melaksanakan tugas-tugasnya baik di bidang pemerintahan maupun bidang pembangunan. Desa mempunyai hak untuk memperoleh Alokasi Dana Desa (ADD) yang disalurkan melalui kas desa. Pemberian ADD merupakan wujud pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan

pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Desa mempunyai hak untuk memperoleh bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Bagian perolehan desa dari kabupaten disebut Alokasi Dana Desa (ADD) yang diusulkan melalui kas desa. Pemberian ADD merupakan wujud pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya saat ini. Munculnya UU Pemda telah merubah paradigma pembangunan dari sentralistik menjadi desentralisasi. Salah satu wujud implementasi undang-undang tersebut adalah bahwa pemerintah daerah telah berusaha untuk menggali berbagai potensi yang ada di daerahnya dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Demikian juga dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah juga telah banyak berorientasi pada pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah serta masyarakat pedesaan. Hal tersebut ditandai semakin meningkatnya anggaran pembangunan yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan pedesaan, baik menyangkut pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat pedesaan. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD).

Sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yurisdiksi dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, maka desa memerlukan perhatian secara proporsional dengan memposisikan lembaga desa dalam satu koridor hukum yang dapat menjamin eksistensi desa dengan mempertimbangkan asas keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi serta pemberdayaan masyarakat.

Hal ini merupakan tuntutan kondisi obyektif, karena dari sisi ketatanegaraan, lembaga desa merupakan institusi terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dipandang relatif lebih dekat dengan karakter sosial budaya masyarakat. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten kedepannya tidak memberlakukan lagi sistem pembagian secara minimal dan memperhatikan implementasi dari Peraturan Daerah agar supaya tingkat pembangunan Desa semakin berkembang dan ADD dapat tepat sasaran sebagaimana mestinya.

D. Penutup

Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa (ADD) sudah berjalan cukup lancar. Hal ini dapat terlihat dari tahap persiapan berupa penyusunan rancangan ADD dalam Peraturan Desa tentang APBDes tiap Desa, aparat Pemerintahan Desa juga telah melakukan musyawarah dalam hal perencanaan ADD. Beberapa hambatan dalam pelaksanaan ADD yang ditemui yakni penyaluran ADD tidak berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan keterlambatan Desa dalam melakukan permohonan pencairan dana ADD dan terlambatnya petunjuk teknis penyusunan APBDes dari

Pemerintah Daerah. Sistem pencairan juga menjadi kendala apakah menggunakan sistem minimal atau proporsional.

Referensi

Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Perihal Undang-undang*, Rajawali Pers : Jakarta

Awang, Azam. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa, Pustaka Pelajar : Yogyakarta*

Hamidi, Jazim. 2011. *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*, Prestasi Pustaka : Jakarta

Huda, Ni'matul. 2007. *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah*. FH UII Press : Yogyakarta

Jeddawi, Murtir. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah*, UII Pers : Yogyakarta

_____. 2011. *Manifestasi Otonomi Daerah*, Total Media : Yogyakarta

Muluk, Khairul. 2006. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*, Bayumedia Publishing : Malang

Ridwan. 2009. *Hukum Administrasi di Daerah*, FH UII Press : Yogyakarta

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan.

Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Sawerigading Makassar